

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia selalu menjadi perdebatan tersendiri, terutama perdebatan hukum, sosial, agama serta budaya. Pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan penundukan agama kesalah satu pihak. Timbul penafsiran yang dilakukan pasca berlakunya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 dalam menafsirkan penundukan agama dari salah satu pihak, karena perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan adalah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Surat edaran Mahkamah Agung memiliki dua penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya di beberapa Dukcapil, yaitu penundukan agama tanpa mengharuskan perubahan identitas agama di kartu tanda penduduk dan penundukan agama harus dibarengi dengan perubahan identitas agama di Kartu Tanda Penduduk. penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung dengan wawancara. penafsiran pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya surat edaran panitera mahkamah agung nomor 231/pan/hk.05/1/2019, menimbulkan ambivalence dimana terdapat penafsiran yang berbeda pada beberapa disdukcapil terhadap penundukkan agama dan perubahan identitas. tinjauan yuridis terhadap konversi agama yang dilakukan negara karena perkawinan beda agama dikarenakan penundukan agama dimaknai sebagai bukti bahwa perkawinan dilakukan dengan satu agama.

Kata Kunci: Ambivalence, Penundukan Agama, Perkawinan Beda Agama.

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia has always been a separate debate, especially legal, social, religious and cultural debates. Registration of interfaith marriages is carried out by submitting to the religion of one of the parties. An interpretation arose after the entry into force of the Supreme Court circular letter Number 231/PAN/HK.05/1/2019 in interpreting the religious submission of one of the parties, because a valid marriage based on Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law is "Marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief." The Supreme Court circular letter has two different interpretations in its implementation in several Dukcapil, namely religious submission without requiring a change of religious identity on identity cards and religious submission must be accompanied by a change of religious identity on identity cards. This research is a normative juridical research with secondary data supported by interviews. the interpretation of the registration of interfaith marriages after the enactment of the supreme court clerk circular letter number 231/pan/hk.05/1/2019, has led to ambivalence where there are different interpretations in some Disdukcapil regarding religious submission and identity change. Juridical review of religious conversions by the state due to interfaith marriages due to religious submission is interpreted as proof that marriages are carried out with one religion.

Key Words: *Ambivalence, Interfaith Marriage, Religious Submission.*